



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor: 188.45/ 736 /BUP-PASBAR/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)
KEPADA UD. MANDIRI JAYA DI KECAMATAN LEMBAH MELINTANG DAN
KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang

- :
- a. bahwa hasil hutan bukan kayu adalah merupakan salah satu sumber daya alam Kabupaten Pasaman Barat yang perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatannya secara terarah dan tertib sesuai dengan ketentuan administrasi dan tata aturan yang berlaku dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada pemohon yaitu Perorangan atau Koperasi pada lokasi Hutan Alam, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan UD. Mandiri Jaya Nomor: 01/per/XII-2013 Tanggal 30 Desember 2013, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pengecekan lapangan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf c perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Kepada UD. Mandiri Jaya di Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.28/Menhut-II/2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.16/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.46/Menhut-II/2009 tentang tata Cara Pembrian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2004 tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan UD. Mandiri Jaya Tanggal 30 Desember 2013, perihal Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
 2. Laporan hasil peninjauan lokasi atas permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA :
- Memberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) kepada UD. MANDIRI JAYA yang beralamat di Kanagarian Rabijonggor kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, yang berlokasi pada Areal Penggunaan Lain (APL), hutan alam di Wilayah Kanagarian Rabijonggor dan Nagari Ujuang Gadiang dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

IPHHBK UD. Mandiri Jaya sebagaimana dimaksud diktum pertama dirasa perlu ditetapkan dengan produksi maksimal sebagai berikut :

Rotan : 15 ton

Manau : 30.000 batang

Tabu-tabu : 10.000 batang

KETIGA

:

UD. Mandiri Jaya sebagai pemegang IPHHBK dalam mempergunakan Izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Kewajiban

- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus melapor kepada pejabat pemerintah setempat.
- Pemungutan hasil hutan bukan kayu harus berasal dari lokasi yang telah ditetapkan/ diberikan.
- Surat izin ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk dan alasan apapun.
- Setelah habis masa berlaku surat izin ini harus dikembalikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan melampirkan laporan yang terkait dengan produksi.
- Surat izin ini dinyatakan tidak syah/ dicabut apabila ternyata tidak diusahakan dalam waktu satu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat izin ini dikeluarkan atau telah habis masa berlakunya.
- Kerugian akibat pencabutan/ dinyatakan tidak syah tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- Membuat dan menyampaikan laporan pemungutan hasil hutan bukan kayu secara periodik setiap bulan kepada pemberi izin.
- Melindungi hutan dari kerusakan akibat illegal logging dan perambahan hutan, ternak dan kebakaran.
- Membayar dan menyetorkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Menanam kembali minimal 5 (lima) pohon untuk setiap pohon yang ditebang dengan jenis yang sama.
- Melakukan pencacahan/ penandaan terhadap hasil hutan kayu yang akan ditebang/ dipungut.
- Mengutamakan tenaga kerja masyarakat setempat.


b. Larangan

- Menebang pohon yang dilindungi
- Untuk kegiatan pemungutan hasil hutan dilarang menggunakan alat mekanik/berat seperti traktor, bulldozer, loader, skider, grader, wheel loader, excavator dan truck.
- Mengangkut hasil hutan bukan kayu yang telah dipanen tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Melakukan pembakaran hutan.

- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan izin tersebut terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 2 September 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



BAHARUDDIN. R

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
Cq. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
5. Arsip.



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor: 188.45/ 806 /BUP-PASBAR/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)

An. YEN SUARDI DI JORONG SIKILANG

KECAMATAN SUNGAI AUA KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa hasil hutan bukan kayu adalah merupakan salah satu sumber daya alam Kabupaten Pasaman Barat yang perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatannya secara terarah dan tertib sesuai dengan ketentuan administrasi dan tata aturan yang berlaku dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada pemohon yaitu Perorangan atau Koperasi pada lokasi Hutan Alam, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan saudara Yen Suardi tanggal 20 Mei 2014, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pengecekan lapangan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf c perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Kepada saudara Yen Suardi di Jorong Sikilang Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.28/Menhut-II/2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.16/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.46/Menhut-II/2009 tentang tata Cara Pembrian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2004 tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan saudara Yen Suardi Tanggal 20 Mei 2014, perihal Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
 2. Laporan hasil peninjauan lokasi atas permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) kepada saudara Yen Suardi yang beralamat di Jorong Sikilang Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat, yang berlokasi pada Areal Penggunaan Lain (APL), hutan alam di Wilayah Jorong Sikilang dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : IPHHBK saudara Yen Suardi sebagaimana dimaksud diktum pertama dirasa perlu ditetapkan dengan produksi maksimal sebagai berikut :
Nibung Bulat : 5. 000 batang

KETIGA : Saudara Yen Suardi sebagai pemegang IPHHBK dalam mempergunakan Izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Kewajiban

- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus melapor kepada pejabat pemerintah setempat.
- Pemungutan hasil hutan bukan kayu harus berasal dari lokasi yang telah ditetapkan/ diberikan.
- Surat izin ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk dan alasan apapun.
- Setelah habis masa berlaku surat izin ini harus dikembalikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan melampirkan laporan yang terkait dengan produksi.
- Surat izin ini dinyatakan tidak syah/ dicabut apabila ternyata tidak diusahakan dalam waktu satu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat izin ini dikeluarkan atau telah habis masa berlakunya.
- Kerugian akibat pencabutan/ dinyatakan tidak syah tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- Membuat dan menyampaikan laporan pemungutan hasil hutan bukan kayu secara periodik setiap bulan kepada pemberi izin.
- Melindungi hutan dari kerusakan akibat illegal logging dan perambahan hutan, ternak dan kebakaran.
- Membayar dan menyetorkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Menanam kembali minimal 5 (lima) pohon untuk setiap pohon yang ditebang dengan jenis yang sama.
- Melakukan pencacahan/ penandaan terhadap hasil hutan kayu yang akan ditebang/ dipungut.
- Mengutamakan tenaga kerja masyarakat setempat.

b. Larangan

- Menebang pohon yang dilindungi
- Untuk kegiatan pemungutan hasil hutan dilarang menggunakan alat mekanik/berat seperti traktor, bulldozer, loader, skider, grader, wheel loader, excavator dan truck.
- Mengangkut hasil hutan bukan kayu yang telah dipanen tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Melakukan pembakaran hutan.

- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan izin tersebut terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 25 September 2014

BUPATI PASAMAN BARAT


BAHARUDDIN. R

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
Cq. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
5. Arsip.



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor : 188.45 / 07 / BUP-PASBAR/ 2014

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dipandang perlu mengangkat Pegawai Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini ;
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Junto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 :
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 sampai dengan 16 Tahun 2011, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;

11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003, tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian dibidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA** : Untuk melengkapi Administrasi keuangan, masing-masing SKPD membuat Kontrak Kerja dengan Pegawai Kontrak tahun 2014 dan pembayaran Kontrak kerja disesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2014 pada masing-masing SKPD;
- KETIGA** : Kepada Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud diktum Pertama diatas diwajibkan untuk mentaati ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepada Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dilarang:
1. Mengajukan pindah dari suatu SKPD ke SKPD lain dan;
 2. Menuntut untuk diangkat menjadi Tenaga Honor Daerah dan Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 s / d 31 Desember 2014.
- KEENAM** : Status sebagai Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sendirinya akan berakhir sesuai dengan maksud isi diktum kelima diatas dan dinyatakan sah aktif kembali apabila telah dilakukan perpanjangan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- KETUJUH** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** : Keputusan ini diberikan kepada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada tanggal : 30 Januari 2014



Tembusan disampaikan kepada yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti;
2. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek;
4. Peringgal.

DAFTAR NAMA PEGAWAI KONTRAK KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014
 KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NO. 188.45/ 07 / BUP-PASBAR/2014


DINAS KEHUTANAN

No.	Nama	INSTANSI	BIDANG TUGAS
1	MAHYUDIN	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (SOPIR)
2	ANDI WAHYUDI, A.Md	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (SOPIR)
3	ALLVERINO	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (SOPIR)
4	DARMIATI	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (KEBERSIHAN KANTOR)
5	RITA YULIANI	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (KEBERSIHAN KANTOR)
6	NETTY FITRIANI	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (PRAMUSAJI)
7	NOVIARDI	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (CARAKA)
8	DEBI SAPUTRA, SE	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (ADMINISTRASI)
9	EMILIA DEWITA, SE	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (ADMINISTRASI)
10	LENI MARLINA, SE	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (ADMINISTRASI)
11	WISMAWATI	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (CARAKA)
12	YULFITNA WILIS	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (ADMINISTRASI)
13	NICE YOLANDA	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (PRAMUSAJI)
14	SANDRI KELANA	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (JAGA MALAM G. KANTOR)
15	SYAFRIZAL	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (JAGA MALAM G. KANTOR)
16	YULSMAN	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT (TUKANG KEBUN)
17	HARDIMEN, SH, M.Si	DINAS KEHUTANAN	BID. PERENCANAAN (ADMINISTRASI)
18	FIFI YULSANTI	DINAS KEHUTANAN	BID. PERENCANAAN (ADMINISTRASI)
19	FANDY SYAHREZA	DINAS KEHUTANAN	BID. PERENCANAAN (ADMINISTRASI)
20	MITRAWATI	DINAS KEHUTANAN	BID. PERENCANAAN (ADMINISTRASI)
21	RISMALITA	DINAS KEHUTANAN	BID. BINA HUTAN (ADMINISTRASI)
22	DEPI YARNI	DINAS KEHUTANAN	BID. BINA HUTAN (ADMINISTRASI)
23	ROBI FETRIA SURTA	DINAS KEHUTANAN	BID. BINA HUTAN (ADMINISTRASI)
24	ROSNITA	DINAS KEHUTANAN	BID. BINA HUTAN (ADMINISTRASI)
25	HASNIL HIMMAH	DINAS KEHUTANAN	BID. BINA HUTAN (JAGA GEDUNG WALET)
26	ZUBIR	DINAS KEHUTANAN	BID. BINA HUTAN (JAGA GEDUNG WALET)
27	ZULYADEN	DINAS KEHUTANAN	BID. BINA HUTAN (JAGA GEDUNG WALET)
28	BROTITO, S.Pdi	DINAS KEHUTANAN	PEMANFAATAN HASIL HUTAN (ADMINISTRASI)
29	YUSLINAR, A.Md	DINAS KEHUTANAN	PEMANFAATAN HASIL HUTAN (ADMINISTRASI)
30	DESFIYANDRI	DINAS KEHUTANAN	PEMANFAATAN HASIL HUTAN (ADMINISTRASI)
31	LELI GUSNIATI, SE	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (ADMINISTRASI)
32	AGUSMAN, SH	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
33	AHMAD ARIF	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
34	FITRIADI ILHAM	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
35	RIRI MARYADI	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
36	M. ZEN	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
37	NOVRIANDI	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
38	IRWAN KASRI, SE	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
39	MERI CHANDRA	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
40	FEBRI PAGIA	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
41	MAIZUL RIZKI	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
42	JUPRIZAL	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
43	AHMAD JUNAEDI, S.Pd	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)
44	KHAIRUL AMRI	DINAS KEHUTANAN	PERLINDUNGAN HUTAN (PLP POLHUT)

Dikeluarkan di : SIMPANG AMPEK

Pada Tanggal : 30 Januari 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R.